

## **MEREDUKSI PRAKTIK *EIGENRICHTING* DAN MENYEIMBANGKAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

**Saut Parulian Manurung<sup>1</sup>, Kevin Chrismanto Nugroho Wilopo<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

[saudjoeee@gmail.com](mailto:saudjoeee@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pendapat pasca hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang merupakan hasil uji konstiusional Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Melihat banyaknya praktik *eigenrichting* terhadap eksekusi jaminan fidusia, maka menjadi urgensi untuk memberikan ruang bagi pencari keadilan dalam mempertahankan haknya dihadapan hukum. Artikel ini menggunakan pendekatan *conceptual* dan *statute approach*. Hipotesis di awal pada artikel ini berpendapat bahwa: *Pertama*, adanya keinginan Hakim Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur guna memprioritaskan keadilan dan kepastian hukum. *Kedua*, putusan *a quo* merupakan bentuk keinginan Hakim Konstitusi untuk mereduksi praktik *eigenrichting* dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan demikian, artikel ini menghadirkan kebaruan konsep berpikir yang mampu menganalisis sebuah putusan tidak hanya secara tekstual namun tidak terbatas pada kandungan kaidah-kaidah hukum didalamnya. Artikel memberikan kesimpulan bahwa putusan *a quo* bertujuan untuk memberikan ruang keadilan bagi kreditur dan debitur dalam penyelesaian sengketa serta menghindari praktik *eigenrichting*. Analisis artikel ini pun berorientasi pada keinginan untuk mencapai tujuan hukum sebagai saran untuk menertibkan perilaku masyarakat.

**Kata kunci:** *Eigenrichting*; Eksekusi Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi

## **REDUCING EIGENRICHTING PRACTICES AND EQUALIZING THE LEGAL PARTIES IN THE EXECUTION OF FIDUCIAN GUARANTEE**

### **Abstract**

This article aims to analyze and provide an opinion after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 resulting of constitutional examination of Article 15 of Law Number 42 of 1999. Seeing many *eigenrichting* practices regarding the execution of fiduciary it is urgent as provide space for justice seekers to defend their rights before the law. The analysis in this article uses a statutory approach and a conceptual approach. The hypothesis at the beginning of this article argues that; First, the desire of the judge in the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 aims to equalize the legal position between creditors and debtors in order to prioritize justice and legal certainty. Second, the Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 is a form of the desire of constitutional judges to reduce the practice of *eigenrichting* in the execution of fiduciary guarantee objects. Accordingly, this article presents a novelty concept of thinking deeply that is only able to trace a decision not textually, but not limited to the legal rules in it. This article concludes that decision aims to provide justice for creditors and debtors in resolving disputes and avoiding *eigenrichting* practices. Analysis of this article is oriented towards achieving legal objectives, probably law as a tool of social engineering.

**Keyword:** *Eigenrichting*; Execution of fiduciary; Constitutional Court Decision

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi saat ini sangat berdampak terhadap perbaikan hukum di Indonesia, dampak tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap perbaikan substansi hukum (*legal substance*) namun berlaku juga terhadap pola kesadaran masyarakat atas kebiasaan dan budaya berhukumnya (*legal cultures*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sangat berpengaruh atas reformasi hukum dan sistem hukum, khususnya terhadap isu-isu konstitusional.

Mahkamah Konstitusi diposisikan pada garda terdepan sebagai pelaksana nilai-nilai konstitusi dalam menyelesaikan permasalahan ketatanegaraan terkait problem isu konstitusional lembaga negara atau warga negara, posisi yang demikian menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* di negara Indonesia, pengawalan ini semata-mata ditujukan untuk mengedepankan perlindungan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 mengamanatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang serta menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman. Artinya, bahwa lembaga ini hadir atau dilahirkan oleh perintah dari undang-undang dasar itu sendiri. Kemudian dari itu, pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dengan demikian, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat atasnya tidak lagi terdapat ruang untuk mengajukan upaya hukum lainnya.<sup>2</sup>

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang telah final dan berdampak bagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019<sup>3</sup>, hasil *judicial review* ini tentu tidak terlepas dari perkembangan era globalisasi yang semakin masif serta menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam dunia perekonomian, termasuk pula dalam dunia bisnis. Setiap orang berlomba-lomba untuk membangun usahanya sendiri, walau tanpa modal yang mencukupi. Sering kita jumpai bila seseorang ingin mendirikan usaha namun modalnya tidak mencukupi, maka orang tersebut akan mengajukan

---

<sup>1</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

<sup>2</sup> F. Soeroso, "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1, 2014: 64–84.

<sup>3</sup> Untuk selanjutnya disingkat PMK No. 18/PUU-XVII/2019.

pinjaman ke lembaga tertentu ataupun lembaga pembiayaan lainnya dengan sistem kredit. Sehingga konsekuensinya, dalam keadaan yang demikian para pihak harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, undang-undang ini menunjuk pada kebutuhan dan perkembangan dunia usaha yang harus berjalan berdampingan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya, namun, harus disadari bahwa masih terdapat kekurangan dan permasalahan hukum dalam undang-undang tersebut khususnya atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.<sup>4</sup> Oleh karena itu diharapkan dengan adanya putusan *a quo* dapat memberikan dampak yang positif terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dulunya banyak terjadi praktik *eigenrichting* berubah menjadi tertib hukum dan berperikemanusiaan.

Tentang perjanjian fidusia, perjanjian fidusia tentu bukan perjanjian utama atau pokok dalam sebuah perjanjian, misalnya sering dijumpai dalam perjanjian kredit, hutang piutang ataupun perjanjian lainnya. Perjanjian fidusia juga sering disebut sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*).<sup>5</sup> Pengertian Fidusia sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”. Lebih lanjut, terkait eksistensi dan implikasi sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan serta berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” secara eksplisit di atur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>6</sup> Namun, ketentuan pasal 15 tersebut pasca PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dikarenakan pasal tersebut berpotensi mengarahkan kreditur untuk melangsungkan eksekusi jaminan fidusia

---

<sup>4</sup> Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 1, No. 2, 2014: hlm. 56–70. Dalam penelitiannya mengemukakan kendala dan permasalahan yang muncul dalam undang-undang tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Menurutnya, kendala utama atas keberlakuan UUJF yaitu: permasalahan di sekitar dasar kepercayaan; kepastian atas pendaftaran jaminan fidusia; dan lain-lain.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Praja Negara, “Analisa Yuridis Terhadap Pengikatan Benda Jaminan Secara Fidusia Sebagai Perjanjian Yang Bersifat Accessoir,” *Pactum Law Journal* 2, no. 02 (2019): 590–605.

<sup>6</sup> Ketentuan ini sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

secara sepihak dan menutup ruang keadilan bagi debitur untuk melakukan upaya hukum.

Di sisi lain, secara aktual tentu harus diakui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedudukan kreditur dan debitur dalam perjanjian jaminan fidusia, dampak perbedaannya dapat dirasakan ketika terjadi sengketa yang timbul akibat perjanjian fidusia, dimana kreditur dapat mengeksekusi objek yang diperjanjikan sekalipun kebendaan berada dalam kekuasaan pemilikinya, misalnya menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>7</sup> Kemudian dari itu, kedudukan debitur menjadi pihak yang lemah dalam perjanjian tersebut sekalipun objek kebendaan ada dalam penguasaannya. Artinya, bahwa dalam perjanjian fidusia posisi tawar-menawar (*bargaining position*) antara pemberi fidusia dan peneriman fidusia menghadirkan ketidakseimbangan kedudukan dihadapan hukum. Tentu menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana langkah debitur dalam mencari keadilan hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa hukum yang timbul akibat perjanjian fidusia?

Mereview penelitian terdahulu, terdapat 3 (tiga) penelitian yang akan dikemukakan pada artikel ini. *Pertama*, Maulana dan Azhar (2020) dengan judul “Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia dan Implikasinya”. Artikel tersebut difokuskan untuk membahas mengenai penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “cidera janji” pasca lahirnya PMK No. 18/PUU-XVII/2019, bahwa dalam artikelnya mensinyalir terjadinya problematika yang sangat kompleks dalam hak eksekusi sita jaminan misalnya: terhadap debitur yang keberatan dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka kreditur harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan, disisilain dirinya juga menyatakan inefisien apabila dalam hal melaksanakan eksekusi jaminan fidusia harus menunggu putusan pengadilan, karena hal ini akan menyita banyak sekali waktu.<sup>8</sup>

*Kedua*, penelitian dilakukan oleh Sushanty (2020) berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Debt Collector* dan *Leasing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”. Artikel ini

---

<sup>7</sup> Lihat Pasal 15 ayat (3) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (n.d.). Rumusannya berbunyi: “*Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”.

<sup>8</sup> Agung Pitra Maulana, Azhar. *Program, and Studi Magister Kenotariatan*, “Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya,” *Jurnal Notarius* Vol. 13, No. 2, 2020 hlm. 763–776.

mendiskusikan tentang istilah dan konsep mengenai fidusia, dan mengulas mengenai pasal-pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pasca hadirnya PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Lebih lanjut, diulas juga mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>9</sup>

*Ketiga*, penelitian dilakukan oleh Hasani, dkk (2020) berjudul “Implikasi PMK No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Perjanjian yang Berobjek Jaminan Fidusia”. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Orientasi pembahasan pada artikel tersebut, berupaya menunjukkan perbedaan eksekusi jaminan fidusia sebelum PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dengan setelah hadirnya putusan *a quo*. Sehingga atas perbedaan tersebut, ditarik kesimpulan, bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilakukan secara sukarela.<sup>10</sup>

Sedangkan perbedaan artikel ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu yaitu pokok pembahasannya menyoroti putusan *a quo* secara elementer yang kemudian menghasilkan 2 (dua) kebaruan ide dalam artikel ini. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi berkeinginan untuk menyeimbangkan kedudukan antara debitur dan kreditur dalam mencari keadilan dan kepastian hukum, hal ini secara eksplisit dijelaskan dalam pertimbangan hukum mahkamah yang dirangkum demikian:

“Bahwa titel eksekutorial yang dianggap sama dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde*, konsekuensi logisnya, eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur tidak lagi perlu meminta bantuan pengadilan. Keadaan yang demikian menunjukkan kedudukan kreditur yang eksklusif, disisilain, terjadi pengabaian terhadap debitur yang seharusnya mendapat perlindungan yang sama, yaitu perlindungan hak untuk mengajukan keberatan atas dugaan cedera janji (*wanprestasi*) dan perlindungan atas penjualan yang wajar atas objek jaminan fidusia”.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi menginginkan adanya kesetaraan atau keseimbangan (*equal*) dalam

---

<sup>9</sup> Vera Rimbawani Sushanty, “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–75.

<sup>10</sup> Nadiya Ayu Rizky Saraswati Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3 (2020): 223–35.

<sup>11</sup> “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019” (n.d.), <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>.

mencari keadilan hukum baik dari pihak kreditur maupun debitur, hal ini merupakan konsekuensi dari negara hukum (*rechtstaat*) yaitu dikehendaki adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).<sup>12</sup>

*Kedua*, Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 berkeinginan untuk menghindari praktik main hakim sendiri di masyarakat atau dikenal dengan istilah *eigenrichting*. Praktik *eigenrichting* pada umumnya timbul ketika pihak kreditur menggunakan pihak ketiga lainnya untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia, yang terkadang rentan dengan praktik kesewenang-wenangan dan kekerasan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengingat juga bahwa eksekusi jaminan fidusia cenderung dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, maka tujuan dari artikel ini yaitu agar setiap orang dapat mengetahui konsep eksekusi jaminan fidusia khususnya berdasarkan kaidah hukum yang termuat dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Sehingga, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan tertib hukum, mengingat kehadiran hukum menghendaki adanya suatu ketertiban, dan hukum itu sendiri seharusnya menjadi sarana *social control* yang mampu menghasilkan ketertiban bagi masyarakat.<sup>13</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah artikel ini adalah: Apakah yang dikehendaki Hakim Mahkamah pasca PMK No. 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi jaminan fidusia? Atas pertanyaan ini, jawaban akan disampaikan dengan sistematika pembahasan dalam artikel ini yang meliputi 2 (dua) hal penting. *Pertama*, adanya keinginan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur dalam mencari keadilan hukum pasca PMK No. 18/PUU-XVII/2019. *Kedua*, terdapat keinginan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mereduksi praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di tengah-tengah masyarakat.

### **C. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Pertama*, *statute approach* adalah penelitian yang

---

<sup>12</sup> A. Latif, "Jaminan Uud 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil" Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 49–66.

<sup>13</sup> I Gusti Ngurah Parwata Ni Putu Maitri Suastini, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)" E-Jurnal Universitas Udayana 2019.

didasari atas analisa pemikiran yang dilandasi dengan aturan perundang-undangan, asas dan norma hukum.<sup>14</sup> *Kedua, conceptual approach* merupakan penelitian yang dimensi pemikiran berlandaskan logika dan konsep hukum yang tersistematis, karena niscaya hukum pun di pandang sebagai disiplin ilmu yang menuntut kemampuan untuk menjelaskan sesuatu (*explanatory discipline*), pandangan ini menghendaki seseorang untuk dapat berlogika sendiri dan bagaimana agar konsep dan aturan/norma dapat bersatu tersistematis.<sup>15</sup>

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan artikel ini. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, kamus, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir seluruh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Lebih lanjut, analisis dalam artikel ini menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang ditujukan untuk memberikan penjelasan-penjelasan ataupun deskripsi pada artikel ini serta digunakan seluruh bahan hukum yang telah diinventarisir untuk meningkatkan mutu/kualitas analisis dalam artikel ini.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keinginan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

Pada bagian ini menjelaskan posisi Hakim Konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 yang berkeinginan untuk menyeimbangkan (*equal*)<sup>16</sup> kedudukan kreditur dan debitur dalam mencari keadilan hukum, tujuannya agar para pihak dapat menempuh upaya hukum secara adil di pengadilan apabila diperlukan. Keinginan tersebut merupakan implementasi atas peran dari Mahkamah Konstitusi yang merupakan “*the guardian and the final interpreter of the constitution, which includes the protector of human rights, citizens, and democracy*”.<sup>17</sup> Bersamaan dengan

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

<sup>15</sup> P Wiratraman Herlambang, “*Challenges of Interdisciplinary Research Methods in Indonesia Legal Education*”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, Nomor. 3, 2019, h. 402–418.

<sup>16</sup> Artikel ini menggunakan istilah “keseimbangan/seimbang” yang juga pada artikel ini memiliki arti yang serupa dengan “persamaan” ataupun “*equal*”.

<sup>17</sup> Saut Parulian Manurung, Universitas Katolik Darma Cendika, “*Uncertainty in Legal Dispute Regarding Regional Head Election Results*” *Jurnal Lentera Hukum*, Vol 6, No 2, 2019, hlm. 319–332.

itu, Mahkamah Konstitusi turut mengambil peran untuk memastikan tidak ada hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh undang-undang, demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum khususnya dalam konteks eksekusi jaminan fidusia.<sup>18</sup> Di sisi lain, keinginan menyeimbangkan kedudukan kreditur dan debitur dalam putusan *a quo* merupakan penerapan dari prinsip negara hukum (*rule of law*), konsekuensi logis dari negara hukum adalah dihindaki adanya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>19</sup> Artinya, diharapkan adanya persamaan kedudukan hukum setiap orang dalam sistem hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.<sup>20</sup>

Merujuk pada PMK No. 18/PUU-XVII/2019 keinginan Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan kedudukan kreditur dan debitur secara eksplisit dinyatakan pada pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan *a quo* dirangkum sebagai berikut:

*“Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No: 42 Tahun 1999 secara konstitusional tidak menghadirkan “keseimbangan” antara para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian fidusia, baik itu seimbang dari segi keadilan hukum, perlindungan hukum maupun kepastian hukumnya.”*<sup>21</sup>

Merujuk pada uraian diatas bisa dimaknai jika pertimbangan hukum mahkamah terkandung keinginan Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan kedudukan antara kreditur dan debitur. Di sisi lain pada pertimbangan hukum tersebut di atas, bisa di jumpai bahwa terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara debitur dan kreditur, di satu sisi kreditur menginginkan kepastian hukum atas eksekusi jaminan fidusia, di lain sisi, debitur menghendaki keadilan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dan kebebasan ruang untuk melakukan upaya hukum.

*Conflict of interest* antara debitur dan kreditur tentu sangat sering dijumpai dalam praktik hukum. Secara konseptual, problematika antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum harus diakui bahwa

---

<sup>18</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

<sup>19</sup> Soemarsono Maleha, “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 37, Nomor. 2, 2017, hlm. 300.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” 2011, <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>. Makalah disampaikan dalam Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.



keberadaan masing-masing prinsip/ajaran tersebut memiliki peran penting dalam proses penerapan hukum. Apabila di telusuri lebih lanjut maka dapat ditemui 3 (tiga) alasan kuat yang melegitimasi ajaran tersebut. *Pertama*, ajaran kepastian hukum mendapat dukungan dari keberlakuan yuridis (*juristische geltung*) yang di dominasi melalui text undang-undang sebagai suatu kebenaran tunggal. *Kedua*, ajaran keadilan hukum yang mendapat dorongan dan di pelopori keberlakuan filosofis (*philosophische geltung*). *Ketiga*, ajaran kemanfaatan hukum yang keberlakuannya didukung oleh sosiologis (*soziologisische geltung*).<sup>22</sup> Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika terjadi konflik antara masing-masing ajaran tersebut? Menurut Sudikno Mertokusumo, jika dalam pengambilan keputusan terjadi konflik antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka keadilanlah yang harus didahulukan atau diutamakan.<sup>23</sup>

Keinginan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur muncul pula dalam pertimbangan hukum mahkamah yang dirumuskan sebagai berikut:

*“Bahwa menurut mahkamah, perihal penyerahan objek perjanjian fidusia, secara substansial perjanjian fidusia mencerminkan “ketidakseimbangan” khususnya bagi debitur, karena bargaining position menunjukkan bahwa debitur sebagai pihak yang sangat membutuhkan. Dengan demikian, terselubung “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak”, padahal kebebasan berkehendak merupakan syarat yang elementer untuk keabsahan suatu perjanjian sebagaimana sebagaimana termaktub pada Pasal 1320 KUHPerdara.”*<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dicermati bahwa Hakim Mahkamah menghendaki adanya posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang seimbang (*equal*) antara debitur dan kreditur, baik itu dalam hal penyerahan objek fidusia dan tak terbatas apabila di kemudian hari debitur cidera janji. Oleh karena problematika tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan keseimbangan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dalam hal penyerahan objek jaminan fidusia yang akan di eksekusi, maka Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 pada

---

<sup>22</sup> Fence M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 19, No ,2007, hlm. 391.

<sup>23</sup> Fence M. Wantu.

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

amar putusannya poin ke-2 menyatakan: “*debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*”<sup>25</sup> Artinya, mahkamah menghendaki pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan secara cermat koridor hukum yang berlaku terkait mekanisme pelaksanaan eksekusi objek fidusia, mengingat prinsip yang melekat pada jaminan fidusia yaitu *droit de preference* yang secara tidak langsung membuat timpang kedudukan hukum antara kreditur dan debitur.<sup>26</sup>

2. Dalam hal terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh debitur, maka Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 pada amar putusannya poin ke-3 menyatakan: “*adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji*”. Artinya, dalam hal terjadi konflik antara debitur dan kreditur terkait cidera janji maka mahkamah memberikan 2(dua) opsi yaitu: *pertama*, untuk memutuskan ada tidaknya perbuatan *wanprestasi* tidak diperkenankan di tentukan oleh sepihak saja, melainkan dengan membuat suatu kesepakatan antar para pihak, sehingga mencerminkan keseimbangan kehendak antara peneriman dan pemberi fidusia; dan *kedua*, dalam hal opsi pertama tidak menemukan titik temu/kesepakatan, maka mahkamah menghendaki agar para pihak mengambil upaya hukum untuk menyatakan telah terjadinya perbuatan *wanprestasi*, misalnya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.

Di sisi lain, jika diamati secara mendalam bahwa dalam pertimbangan hukum mahkamah seperti ulasan-ulasan sebelumnya, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi memahami betul kompleksitas permasalahan dalam putusan *a quo* dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat luas, mengingat bahwa salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's*).<sup>27</sup> Oleh karena itu, artikel berpendapat bahwa salah satu metode tafsir yang digunakan oleh mahkamah dalam memutus perkara tersebut adalah interpretasi teleologis atau sosiologis. Interpretasi teleologis menghendaki

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

<sup>26</sup> Jatmiko Winarno, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*” Jurnal Independent, Vol 1, No 1, 2013, hlm. 44.

<sup>27</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

adanya sebuah tujuan dari pada hanya mengedepankan teks undang-undang semata, tujuan yang dimaksudkan adalah untuk kemasyarakatan,<sup>28</sup> sehingga masyarakat dapat tertib dalam menyelesaikan sengketa di bidang kredit khususnya tentang jaminan fidusia.

Dengan demikian, uraian tersebut diatas ingin mendeskripsikan bahwa “keseimbangan” yang dikehendaki Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu meliputi: keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian fidusia; dan keseimbangan kedudukan para pihak untuk dapat menempuh upaya hukum di pengadilan. Ternyata, keseimbangan (*equal*) itu sendiri menghendaki 2 (dua) poin penting: *pertama*, penerapan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian; dan *kedua*, penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) guna memberi perlindungan hukum.

*Pertama*, penerapan asas keseimbangan dalam suatu perjanjian. Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas yang menghendaki kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam perjanjian. Daya kerja dari asas keseimbangan apabila optimal akan menghasilkan keseimbangan bagi kepentingan-kepentingan para pihak dan memberikan kedudukan hukum yang ideal bahkan memberikan keadilan pada sebuah perjanjian.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Agus Yudha Hernoko sebagaimana dikutip oleh Aryo Dwi Prasnowo, bahwa asas keseimbangan memiliki daya kerja yang baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak.<sup>30</sup>

Pelaksanaan asas keseimbangan dalam konteks perjanjian jaminan fidusia tentu tidak terfokus hanya pada pemenuhan hak dan kewajiban semata, namun tidak terbatas dalam hal penyelesaian sengketa hukum antara para pihak di kemudian hari. Sehingga, menurut artikel ini keseimbangan dalam mencari keadilan dan kepastian hukum melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi merupakan prinsip yang sangat fundamental untuk di dahulukan, tujuannya untuk menjamin dan memastikan terlindunginya hak-hak para pihak, serta disisi lain sebagai suatu konsekuensi dari prinsip negara hukum yaitu adanya *due process of law* dan bersampingan dengan itu, diharapkan mendorong pentingnya

---

<sup>28</sup> M. Yusrizal Adi Syaputra, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Mercatoria, Volume: 1, Nomor: 2, 2008, hlm. 115–129.

<sup>29</sup> Prasnowo Aryo Dwi dan Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor. 1, 2019, hlm. 61.

<sup>30</sup> Prasnowo and Badriyah.

“*constitutional guaranty*” yang menghendaki terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara dalam berperkara di pengadilan.<sup>31</sup>

*Kedua*, penerapan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) guna memberi perlindungan hukum. Keseimbangan ini menuntut adanya persamaan yang berkeadilan antara para pihak dihadapan hukum, misalnya dalam konteks “*cidera janji*” sebagaimana pada putusan *a quo*, seperti ulasan-ulasan sebelumnya yang telah diuraikan, bahwa dalam hal menentukan debitur *cidera janji* terdapat dua opsi, pilihan pertama harus terjalin kesepakatan antara para pihak bahwa telah terjadi *cidera janji* atau dicantumkan dalam perjanjian, sedangkan pilihan kedua dilakukan upaya hukum untuk menentukan telah terjadinya perbuatan *cidera janji*.

Pelaksanaan prinsip keseimbangan dalam konteks “*cidera janji*” seharusnya memberikan ruang keadilan bagi pemberi fidusia (debitur) untuk membela diri di muka pengadilan, oleh karena itu dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 di amar putusannya poin ke-3 menyatakan: “*Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”*”<sup>32</sup>

Amar putusan poin ke-3 tersebut diatas, sejalan dan di perkuat dalam pertimbangan hukum mahkamah yang dirangkum sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat bahwa substansi Pasal 15 ayat (3) Undang-undang No. 42/1999 memiliki permasalahan konstitusional, seperti frasa “cidera janji”, memunculkan pertanyaan sejak kapan cidera janji tersebut mulai terjadi dan siapa yang berwenang untuk menentukannya? Keadaan yang demikian, membawa konsekuensi yuridis berupa ketidakpastian hukum atas eksekusi objek fidusia. Sebagaimana Pasal 15 ayat (2) sebagai turunan substansinya yang tidak dapat dipisahkan, muncul persoalan kepastian hukum antara “eksekusi”*

---

<sup>31</sup> Donny W Tobing, “*Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Perspektif Due Process of Law*”, *Journal of Private and Commercial Law*, Vol 1, No 1, 2018, hlm. 1–28.

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

*dan “cidera janji”, ketidakpastian hukum yang demikian dengan sendirinya akan mengakibatkan hilangnya ruang keadilan bagi debitur untuk membela diri dan menjual objek fidusia dengan harga yang wajar.”<sup>33</sup>*

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut dalam bab ini, maka dapat di tarik kesimpulan secara singkat, bahwa artikel ini telah menunjukkan adanya keinginan Hakim Konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019, yaitu Hakim Konstitusi berupaya untuk menyeimbangkan kedudukan hukum kreditur dan debitur, baik dalam hal kreditur ataupun debitur memposisikan diri sebagai seseorang yang sedang mempertahankan hak ataupun sebagai seseorang yang sedang menuntut/klaim atas adanya suatu hak.

### **B. Keinginan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mereduksi Praktik Eigenrichting Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia**

Sebelum membahas keinginan Hakim Konstitusi dalam mereduksi praktik *eigenrichting* pasca PMK No. 18/PUU-XVII/2019, di awal perlu untuk memberi pengertian tentang prinsip kesukarelaan, karena pada umumnya perilaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) sering diakibatkan karena debitur enggan merelakan objek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga penarikan paksa atas objek tersebut terkadang dilakukan dengan sewenang-wenang dan di luar ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip kesukarelaan dalam *Black Law Dictionary* menggunakan istilah *Voluntary*: “*Unconstrained by interference; unimpelled by another's influence; spontaneous; acting of oneself*”.<sup>34</sup> Artinya, prinsip sukarela itu tidak dibatasi oleh gangguan; tidak terpengaruh oleh orang lain; spontan; dan bertindak dari diri sendiri. Di sisi lain merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sukarela memiliki makna: atas kemauan sendiri; dengan rela hati; dan atas kehendak sendiri. Dalam arti lain, prinsip kesukarelaan (*voluntary principle*) merupakan langkah yang mendasari diri untuk berbuat sesuatu tanpa paksaan, ancaman ataupun tekanan dari pihak manapun. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dimaknai bahwa prinsip sukarela merupakan prinsip diri seseorang untuk mengambil tindakan secara ikhlas dan tanpa intervensi, apabila di tarik dalam konteks penyerahan dan eksekusi objek fidusia, maka debitur secara sukarela dan

---

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

<sup>34</sup> Alexander Hamilton Frey and Henry Campbell Black, “Black’s Law Dictionary,” *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 82, No. 8 (1934), hlm. 886.

tanpa intervensi mau menyerahkan objek fidusia untuk di eksekusi, baik itu melalui lembaga lelang ataupun melalui kesepakatan-kesepakatan lainnya yang disetujui oleh para pihak.

Menurut Firganefi istilah main hakim sendiri adalah sebuah tindakan seseorang yang mendahulukan kehendaknya dan keinginannya sendiri, memiliki sifat sewenang-wenang, dan mendahului aturan hukum tanpa tunduk pada prosedural hukum.<sup>35</sup> *Eigenrichting* tentunya bertentangan dengan amanat konstitusi, karena dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), konsekuensi bernegara hukum adalah dengan adanya “*due process of law*”, artinya, dalam segala tindakan hukum baik itu masyarakat ataupun pemerintah harus sejalan dengan undang-undang. Lebih lanjut, hukum itu sendiri hendaknya di junjung tinggi sebagaimana telah di amanatkan dalam isi Pasal 27 UUD NRI 1945 yang mewajibkan setiap elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang tidak dibenarkan berdasarkan perspektif konstitusi.<sup>36</sup>

Merujuk pada ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik<sup>37</sup> Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, tujuan dari PerKapPolri ini dalam isi Pasal 2 Huruf (a) dan (b) berbunyi:<sup>38</sup>

- a) *“Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat di pertanggungjawabkan; dan*
- b) *Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”*

Ketentuan PerKapPolri No. 8/2011 tentu menghendaki adanya ketertiban dan keamanan atas eksekusi objek jaminan fidusia, hal ini di atur untuk menghindari adanya oknum atau pihak ketiga lainnya yang mengambil tindakan di luar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,

---

<sup>35</sup> I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain, “*Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Kertha Wicara, 2019, hlm. 1–17.

<sup>36</sup> Chrisna Darpita, “*Aspek Kriminogen Dalam Eigenrichting Dapat Menimbulkan Tindak Pidana Penganiayaan*” (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

<sup>37</sup> Untuk selanjutnya di singkat PerKapPolri 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

<sup>38</sup> “Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011” (2011).

tujuannya untuk memberikan keamanan bagi masyarakat atas potensi kerugian harta benda ataupun keselamatan jiwa.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 9 Ayat (1) PerKapPolri Nomor 8 Tahun 2011 berbunyi: “*Dalam hal penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan perjanjian kerja sama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk*”. Berdasarkan ketentuan ini memperbolehkan penerima jaminan fidusia (kreditur) untuk menunjuk pihak ketiga lainnya dalam hal mengeksekusi objek jaminan fidusia, ketentuan ini disinyalir akan menjadi celah yang sangat potensial serta rentan menimbulkan praktik main hakim sendiri, karena bisa saja pihak ketiga yang ditunjuk melakukan tindakan-tindakan yang diluar koridor hukum.

Sekalipun sudah diatur sedemikian rupa tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, namun pada praktiknya masih saja sering terjadi tindakan main hakim sendiri, baik dengan menggunakan kekerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sebagai contoh artikel ini menyajikan fakta telah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis, 2 April 2020 dengan tagline “warga ketakutan, oknum *debt collector* rampas motor dan STNK di Jalanan, korban sampai dicekik dan dipukul”. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran mengaku dua pelaku diamankan setelah menerima laporan pemilik kreditur yang motornya di tarik paksa. Ujarnya, korban ini memang kreditur macet, akan tetapi penarikannya yang tidak dibenarkan. AKBP Sudamiran juga mengatakan bahwa aksi mereka ini dilakukan 4 orang, semuanya melakukan kekerasan terhadap pemilik motor, 2 diantaranya DPO dan 2 lainnya telah di tersangkakan dan dikenai Pasal 365 KUHP.<sup>39</sup>
2. Di *publish* pada tanggal 17/02/2020 dengan tagline “*Aksi Sadis Komplotan Debt Collector* di Banten: Mobil di tarik paksa, pemiliknya dipukul dan dibuang di tol. Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono melalui Kasat Reskrim Polres Serang Kota AKP Indra Feradinata membenarkan hal tersebut perihal penangkapan terhadap DPO yaitu atas dugaan pencurian dengan kekerasan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Aong, “Warga Ketakutan, Oknum Debt Collector Rampas Motor Dan STNK Di Jalanan, Korban Sampai Dicekik Dan Dipukul,” 2020.

<sup>40</sup> Mahyadi, “Aksi Sadis Komplotan Debt Collector Di Banten; Mobil Ditarik Paksa, Pemiliknya Dipukuli Dan Dibuang Di Tol,” 2020.

Berdasarkan contoh fakta tersebut, maka dapat di lihat bahwa ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang ataupun membayar kredit, penarikan terhadap objek jaminan fidusia sering dilakukan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Padahal, tata cara pelaksanaannya telah di atur berdasarkan ketentuan PerKapPolri Nomor 8 Tahun 2011 dan berlandaskan pada PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Kaidah-kaidah hukum ini, bertujuan agar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan dengan tertib dan dapat di pertanggungjawabkan. Namun, walaupun mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur sedemikian rupa, pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Debitur mana yang mau menyerahkan objek yang dijaminan secara sukarela? Oleh karena itu prinsip kesukarelaan (*Voluntary*) terus di pertanyakan eksistensinya.

Menjawab pertanyaan tersebut atas, jika debitur (pemberi fidusia) tidak berkenan memberikan objek jaminan secara sukarela karena sebab atau alasan tertentu, maka kreditur harus menempuh upaya hukum sebagaimana yang telah di tentukan dalam isi Pasal 196 dan 197 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)<sup>41</sup> yang pada prinsipnya mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada pengadilan negeri yang berwenang. Lebih lanjut, dalam permohonan tersebut setidaknya pengadilan dalam putusannya memuat: sah tidaknya sertifikat jaminan fidusia tersebut; dan memutuskan apakah debitur (pemberi fidusia) telah cidera janji ataupun melakukan perbuatan lainnya yang merugikan kreditur secara nyata.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) kebaikan yang bisa diperoleh dengan diajukannya gugatan oleh kreditur ke pengadilan. *Pertama*, supaya tidak terjadi klaim secara sepihak dalam menyatakan debitur telah melakukan

---

<sup>41</sup> Rumusan pasal 196 & 197 “Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)” (n.d.). berbunyi: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”*

“Pasal 197 berbunyi: *“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.”*



*wanprestasi*, artinya, diberikan kesempatan bagi debitur untuk di dengarkan haknya secara berimbang di pengadilan sebagaimana dikenal asas *audi et alteram partem* yang bertujuan agar kedua belah pihak di dengar secara bersama-sama.<sup>42</sup> *Kedua*, mengingat kedudukan kreditur sangat eksklusif sebagai pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia dengan titel eksekutorial, oleh karena itu, melalui pengadilan pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan juga bisa berkerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan konsideran huruf a,b,c PerKapPolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Ketiga*, agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) saat dilaksanakannya eksekusi jaminan fidusia, yang pada praktiknya sering di jumpai terjadi tindakan kekerasan, perampasan dan penganiayaan di alami oleh debitur. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka semakin nyata bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan suatu tindakan yang harus dihapuskan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia karena tidak sesuai dengan prinsip hukum dan ketentuan perundang-undangan yang tertulis.

Lebih lanjut, menelusuri pertimbangan hukum PMK No. 18/PUU-XVII/2019, praktik *eigenrichting* tentu sudah di prediksi oleh Hakim Mahkamah dengan segala konsekuensinya, sehingga dalam pertimbangan hukumnya dirangkum demikian:

*“Bahwa sehubungan dengan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 yang meletakkan “titel eksekutorial” atau dimaknai setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan terjadinya tindakan sepihak oleh kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri objek jaminan terhadap debitur. Konsekuensi logisnya, tindakan yang demikian sangat potensial menghasilkan tindakan main hakim sendiri serta dilakukan dengan cara yang tidak manusia dan bertentangan dengan hukum.”<sup>43</sup>*

Berdasarkan uraian tersebut di atas mahkamah secara nyata mengatakan adanya potensi bahkan secara aktual proses eksekusi ini akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi baik secara fisik dan psikis, oleh karena itu, keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur menjadi situasi yang harus diutamakan. Di sisi lain, mahkamah dalam putusannya juga menyadari masih ada

---

<sup>42</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata” Jurnal Mimbar Hukum Vol 21, No. 2, 2009, hlm. 354–369.

<sup>43</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

persoalan terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang berpotensi merendahkan harkat martabat debitur, sehingga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagaimana dirangkum demikian:

*“Terdapat ketidakpastian hukum terkait mekanisme eksekusi jaminan dan/atau mengenai hal kapan waktu debitur dapat disebut telah melakukan tindakan “cedera janji”, disisilain hal ini membuat debitur tidak memiliki peluang untuk menjual benda jaminan sesuai dengan harga yang dikehendakinya, lebih daripada itu sering pula dijumpai perlakuan dengan “paksaan” dan “kekerasan” oleh oknum yang disuruh untuk menagih dan bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang serta merendahkan harkat dan martabat debitur.”<sup>44</sup>*

Sebagaimana kondisi tersebut diatas, dapat dilihat bahwa hakim konstitusi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 telah memprediksi perbuatan-perbuatan tidak taat hukum yang akan dilakukan oleh kreditur, oleh karena itu hakim konstitusi dalam putusan *a quo* berupaya sedemikian rupa untuk mereduksi potensi-potensi terjadinya perilaku/praktik main hakim sendiri (*eigenrichting*) di tengah-tengah masyarakat, khususnya saat pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Di satu sisi, apabila di analisa lebih lanjut berdasarkan teori dan konsep hukum, keadaan hukum yang terjadi dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah upaya untuk merekayasa masyarakat agar tercapai suatu ketertiban hukum atau sering dikenal dengan istilah *law as tool of social engineering*, mengingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan produk hukum yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan hukum dan sistem hukumnya.

Teori hukum *social engineering* merupakan pemikiran yang dipopularkan oleh Roscoe Pound, menurutnya hukum sebagai saran atau alat untuk melakukan rekayasa sosial yang dikenal dengan istilah *law as tool of social engineering*.<sup>45</sup> Tujuan dan fungsinya yaitu untuk mengembalikan perilaku masyarakat kepada tujuan yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, mengikis etika perilaku yang tidak sesuai lagi di masyarakat, serta menghadirkan pola nilai kelakuan yang baru dan lebih baik kedepannya.<sup>46</sup> Oleh karena itu, dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019

---

<sup>44</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

<sup>45</sup> H Yacob Djasmani, “*Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia*” Masalah Masalah Hukum, Volume 40, No 3, 2011, hlm. 365–374.

<sup>46</sup> Djasmani.

dapat disadari hukum itu sendiri mengambil peran untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan tercela di tengah-tengah masyarakat.

Hukum juga harus dipandang sebagai pelindung kepentingan-kepentingan umum dan pribadi, perlindungan tentunya diutamakan kepada kepentingan masyarakat yang bersentuhan dengan keinginan akan ketertiban serta kedamaian dan keinginan untuk mencegah pelanggaran hak.<sup>47</sup> Keadaan yang demikian, dalam konteks putusan *a quo* maka peran hukum niscaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat guna mencegah pelanggaran hak, serta demi mencerminkan kedamaian dan ketertiban sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 2 Huruf (a) PerKapPolri Nomor 8 Tahun 2011.

Dengan demikian, selain hukum digunakan sebagai instrumen untuk rekayasa sosial, di dalamnya juga terkandung keinginan untuk menertibkan perilaku masyarakat, hal ini merupakan suatu tujuan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, menurutnya bahwa hukum bertugas dan berfungsi untuk mengusahakan keseimbangan tatanan di masyarakat agar tujuan hukum tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.<sup>48</sup> Lebih lanjut, menyambung pendapat tersebut, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa dengan tercapainya ketertiban di masyarakat niscaya seluruh kepentingan masyarakat dapat terlindungi.<sup>49</sup>

### III. PENUTUP

Melalui analisis pada artikel ini yang merujuk pada PMK No. 18/PUU-XVII/2019, maka dapat ditemukan adanya keinginan mahkamah untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara penerima fidusia (kreditur) dan pemberi fidusia (debitur), tidak hanya terfokus pada pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian fidusia semata, namun tidak terbatas pada pemberian keseimbangan antara para pihak di hadapan hukum (*equality before the law*), tujuannya yaitu untuk memberikan ruang keadilan dan perlindungan hukum kepada debitur untuk mempertahankan hak-haknya yang berpotensi di ciderai. Pada dimensi pemikiran yang lain, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 terkandung keinginan mahkamah untuk mereduksi praktik *eigenrichting* terhadap eksekusi jaminan fidusia yang secara faktual sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Dengan

---

<sup>47</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar Pakuan Law Review* Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 73–94.

<sup>48</sup> Nugroho Wahyu, "Pembaruan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi" *Bina Hukum Lingkungan*, Volume. 1, Nomor. 2, 2017, hlm. 190–206.

<sup>49</sup> Nugroho.

demikian, dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia prinsip kesukarelaan (*voluntary principle*) harus tetap dikedepankan agar tidak menjadi pemicu munculnya konflik antara debitur dan kreditur. Artikel ini memberikan saran yang ditujukan kepada kreditur, debitur, penegak hukum dan pihak ketiga lainnya agar dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan objek fidusia dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam PMK No. 18/PUU-XVII/2019.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Praja Negara. “Analisa Yuridis Terhadap Pengikatan Benda Jaminan Secara Fidusia Sebagai Perjanjian Yang Bersifat Accessoir.” *Pactum Law Journal* 2, no. 02 (2019): 590–605.
- Aong. “Warga Ketakutan, Oknum Debt Collector Rampas Motor Dan STNK Di Jalanan, Korban Sampai Dicekik Dan Dipukul,” 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” 2011. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata.” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (2009): 354–69. <https://doi.org/10.22146/jmh.16262>.
- Darpita, Chrisna. “Aspek Kriminogen Dalam Eigenrichting Dapat Menimbulkan Tindak Pidana Penganiayaan.” Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Djasmani, H Yacob. “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia.” *Masalah Masalah Hukum* Volumel 40, no. No 3 (2011): 365–74.
- Fatma Paparang. “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia” 1, no. 2 (2014): 56–70.
- Fence M. Wantu. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): 391.
- Frey, Alexander Hamilton, and Henry Campbell Black. “Black’s Law Dictionary.” *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 82, no. 8 (1934): 886. <https://doi.org/10.2307/3308065>.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (n.d.).
- Jazau Elvi Hasani, Fitri Agustina Trianingsih, Nadiya Ayu Rizky Saraswati. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3 (2020): 223–35.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Latif, A. “Jaminan Uud 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 49–66. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- M. Yusrizal Adi Syaputra. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah

- Konstitusi.” *Mercatoria* 1, no. 2 (2008): 115–29.
- Mahyadi. “Aksi Sadis Komplotan Debt Collector Di Banten; Mobil Ditarik Paksa, Pemiliknya Dipukuli Dan Dibuang Di Tol,” 2020.
- Manurung, Saut Parulian, Universitas Katolik, and Darma Cendika. “Uncertainty in Legal Dispute Regarding Regional Head Election Results” 6, no. 2 (2019): 319–32. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v6.i2.11131>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ni Putu Maitri Suastini, I Gusti Ngurah Parwata. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling).” *E-Jurnal Universitas Udayana*, 2019. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2436.63-67>.
- Nugroho, Wahyu. “Pembaruan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi.” *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2017): 190–206. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.15>.
- Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 (2011).
- Pitra Maulana, Agung, Azhar Program, and Studi Magister Kenotariatan. “Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya.” *Notarius* 13, no. 2015 (2020): 763–76.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatus Badriyah. “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (n.d.). <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Soemarsono, Maleha. “Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Soeroso, F. “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 64–84.
- Sushanty, Vera Rimbawani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–75.
- Tobing, Donny W. “Tinjauan Hukum Terhadap Hukum Acara Persaingan Usaha Dalam Perspektif Due Process of Law.” *Journal of Private and Commercial Law* 1, no. 1 (2018): 1–28. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12344>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (n.d.).
- Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 44.

<https://doi.org/10.30736/ji.v1i1.5>.

Wiratraman, Herlambang P. “Challenges of Interdisciplinary Research Methods in Indonesia Legal Education.” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 402–18.

Zulkarnain, I Gusti Agung Kiddy Krsna. “Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Kertha Wicara*, 2019, 1–17.